



**P U T U S A N**

Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Purnomo;
2. Tempat lahir : JAKARTA;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Permata II RT. 006/006 Kel. Kampung Melayu,  
Kec. Jati Negara, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Bambang Purnomo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan No. Reg. Perkara : PDM – 64 / Jkt. Pst/ 2 / 2022, tertanggal 14 April 2022 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PURNOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG PURNOMO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **BAMBANG PURNOMO** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula demikian pula dengan Terdakwa telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 64 / JKT.PST/2/ 2022, tertanggal 07 Februari 2022 yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Maret 2022, sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG PURNOMO** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini telah melakukan, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai BETET (Belum tertangkap) di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BETET (Belum tertangkap) dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu pada BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), atas permintaan tersebut maka BETET (Belum tertangkap) menyetujuinya serta memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu dan Terdakwa

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada BETET (Belum tertangkap) uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa, namun pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI RT. 018/006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDHI SETIAWAN, saksi NURDIYANTO dan saksi ABEL RENATO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkotika jenis shabu, dimana keuntungan uang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu Terdakwa menjelaskan telah menjual narkotika jenis shabu selama 3 (tiga) minggu, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 25 Oktober 2021 No. LAB : 4423/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3536 gram.

Barang bukti tersebut di atas disita dari : BAMBANG PURNOMO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu ataupun memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG PURNOMO** pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI RT. 018/006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini, ***Terdakwa secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai BETET (Belum tertangkap) di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BETET (Belum tertangkap) dan mengatakan hendak memperoleh narkotika jenis shabu pada BETET (Belum tertangkap), atas permintaan tersebut maka BETET (Belum tertangkap) menyetujuinya serta memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa, namun pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI RT. 018/006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDHI SETIAWAN, saksi NURDIYANTO dan saksi ABEL RENATO yang telah mendapat informasi sebelumnya dari masyarakat tentang perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan atau melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di daerah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari BETET (Belum tertangkap) agar mendapatkan keuntungan menggunakan narkotika

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst*





jenis shabu, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 25 Oktober 2021 No. LAB : 4423/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3536 gram.

Barang bukti tersebut di atas disita dari : BAMBANG PURNOMO adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran 8 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa secara hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam penguasaan Terdakwa tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURDIYANTO** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BUDHI



SETIAWAN dan saksi ABEL RENATO, dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai BETET (Belum tertangkap) di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BETET (Belum tertangkap) dan mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu pada BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar atas permintaan tersebut maka BETET (Belum tertangkap) menyetujuinya serta memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa memberikan kepada BETET (Belum tertangkap) uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa benar namun pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI RT. 018/006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polsek Kemayoran yaitu saksi, saksi BUDHI SETIAWAN dan saksi ABEL RENATO.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis shabu, dimana keuntungan uang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar selain itu Terdakwa menjelaskan telah menjual narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) minggu, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABEL RENATO** dipersidang dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan di persidangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi BUDHI SETIAWAN dan saksi NURDIYANTO, dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai BETET (Belum tertangkap) di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BETET (Belum tertangkap) dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu pada BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar atas permintaan tersebut maka BETET (Belum tertangkap) menyetujuinya serta memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yag berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan kepada BETET

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





(Belum tertangkap) uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa benar namun pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI RT. 018/006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polsek Kemayoran yaitu saksi, saksi BUDHI SETIAWAN, dan saksi NURDIYANTO.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis shabu, dimana keuntungan uang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar selain itu Terdakwa menjelaskan telah menjual narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) minggu, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BUDHI SETIAWAN** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan di persidangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi ABEL RENATO dan saksi NURDIYANTO, dimana pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai BETET (Belum tertangkap) di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BETET (Belum tertangkap) dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu pada BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar atas permintaan tersebut maka BETET (Belum tertangkap) menyetujuinya serta memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan kepada BETET (Belum tertangkap) uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa benar namun pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI RT. 018/006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh anggota POLRI dari Polsek Kemayoran yaitu saksi, saksi ABEL RENATO, dan saksi NURDIYANTO.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Enam ratus ribu rupiah) untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis shabu, dimana keuntungan uang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa benar selain itu Terdakwa menjelaskan telah menjual narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) minggu, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai BETET (Belum tertangkap) di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BETET (Belum tertangkap) dan mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu pada BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar atas permintaan tersebut maka BETET (Belum tertangkap) menyetujuinya serta memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa memberikan kepada BETET (Belum tertangkap)



uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa benar namun pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI RT. 018/006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDHI SETIAWAN, saksi NURDIYANTO dan saksi ABEL RENATO.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkotika jenis shabu, dimana keuntungan uang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu Terdakwa menjelaskan telah menjual narkotika jenis shabu selama 3 (tiga) minggu, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 25 Oktober 2021 No. LAB : 4423/NNF/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat telah terjadi penangkapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terdapat barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa,
- Bahwa Narkoba tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis shabu, dimana keuntungan uang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 25 Oktober 2021 No. LAB : 4423/NNF/2021, dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3536 gram.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum secara Subsideritas Primair dan Subsidiar maka dakwaan Primair yang harus terlebih dahulu untuk dibuktikan:

Menimbang, bahwa unsur – unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst





3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

**Ad.1). Unsur “Setiap orang”-**

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini **Terdakwa BAMBANG PURNOMO** diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

**Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.**

**Ad. 2). Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai BETET (Belum tertangkap) di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BETET (Belum tertangkap) dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu pada BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar atas permintaan tersebut maka BETET (Belum tertangkap) menyetujuinya serta memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berisi narkotika jenis shabu dan Terdakwa memberikan kepada BETET (Belum tertangkap)



uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa benar namun pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI RT. 018/006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDHI SETIAWAN, saksi NURDIYANTO dan saksi ABEL RENATO.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkotika tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkotika jenis shabu, dimana keuntungan uang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu Terdakwa menjelaskan telah menjual narkotika jenis shabu selama 3 (tiga) minggu, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

**Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.**

**Ad.3) Unsur “Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:”**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021, sekitar Pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi menjumpai BETET (Belum tertangkap) di Jln. Kembang IX Kel. Kwitang Kec. Senen, Jakarta Pusat, sesampainya di sana sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan BETET (Belum tertangkap) dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu pada BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas permintaan tersebut maka BETET (Belum tertangkap) menyetujuinya serta memberikan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih berisi narkoba jenis shabu dan Terdakwa memberikan kepada BETET (Belum tertangkap) uang sejumlah Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa benar namun pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di Jl. Salemba Bluntas Gang H. Murthado XVI RT. 018/006 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi BUDHI SETIAWAN, saksi NURDIYANTO dan saksi ABEL RENATO.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang diduga narkoba di kantong celana depan sebelah kanan yang sedang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui narkoba tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari BETET (Belum tertangkap) seharga Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) untuk dijual agar mendapatkan keuntungan berupa uang dan menggunakan narkoba jenis shabu, dimana keuntungan uang akan digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu Terdakwa menjelaskan telah menjual narkoba jenis shabu selama 3 (tiga) minggu, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

**Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Primair;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG PURNOMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG PURNOMO** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **BAMBANG PURNOMO** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh kami, Dulhusin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dariyanto, S.H., M.H., Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tambat Akbar, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lanny Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daryanto, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Bambang Sucipto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tambat Akbar, SH., M.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst